



PENETAPAN

Nomor 1305 / Pdt.P / 2022 / PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Bambang Harsoyo, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir/Umur : 30 April 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jalan Jermal VII Nomor 73 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK : 1271041004720002, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ABD. RAHMAN ISMAIL, SH., MUHAMMAD HATTA, SH., MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, SH, pada Law Office DH & Associates, beralamat kantor di Medan, Ketiga Advokat pada Kantor Advokat AR. ISMAIL-HATTA & ASSOCIATES beralamat kantor di Jl. Puri Gg. Amaliyah No. 157 D, Kelurahan Kotamatsum I, Kecamatan Medan Area, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Usman yang telah meninggal dunia pada tanggal 25-12-2010, berdasarkan Surat Pelapor Kematian tanggal 01-06-2016, semasa hidupnya Usman (Almarhum) menikah dengan Musiyati (Almarhumah) juga telah meninggal dunia pada tanggal 29-12-2018, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474/1375/2022 tanggal 26-04-2022, semasa hidupnya orang tua Pemohon

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal terakhir di Jl. Jermal VI, Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai;

2. Bahwa dari perkawinan (Usman dan Musiyati) orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni :

- Bambang Harsoyo (Pemohon), laki-laki, lahir di Medan tanggal 10-04-1972.
- Hendra Gunawan, laki-laki, lahir di Medan tanggal 30-09-1974.

Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris telah dicatat dalam register No. 400/70/SKAW/2022, Kelurahan Denai, tertanggal 04 Oktober 2022.

3. Bahwa adik kandung Pemohon bernama Hendra Gunawan telah meninggal dunia pada tanggal 16-01-2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474/1376/2022 tanggal 26-04-2022, semasa hidupnya Hendra Gunawan (almarhum) menikah dengan Sri Wahyuni (almarhumah) juga telah meninggal dunia pada tanggal 04-05-2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/767/2021 tanggal 27-05-2021.

4. Bahwa dari perkawinan (Hendra Gunawan dan Sri Wahyuni) adik kandung Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni sebagai berikut :

- **Wahyu Hidayah**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006;
- **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009;
- **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011.

Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat dalam register No. 400/69/SKAW/2022, Kelurahan Denai, tanggal 04 Oktober 2022

5. Bahwa dengan demikian hubungan Pemohon dengan anak adik kandung Pemohon tersebut diatas adalah sebagai Paman kandungannya ;

6. Bahwa anak adik kandung Pemohon atas nama **Wahyu Hidayah**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011, beralamat di Jalan Jermal 6, Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, ketiganya adalah masih dibawah umur, sehingga Pemohon selaku Pamannya yang masih hidup adalah merupakan orang yang berhak untuk menjalankan kekuasaan terhadap keponakannya tersebut;

Halaman 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua Pemohon ada meninggalkan harta peninggalan, sebidang tanah dan bangunan dengan luas 629 M2 (*enam ratus dua puluh Sembilan meter persegi*), yang mana satu bidang tanah dan bangunan tersebut didaftarkan ke atas nama orang tua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 687 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pembukuan tanah tertanggal **29-11-2002**, terdaftar atas nama **MUSIATI**, terletak di Jalan Jermal VI/JI. Panglima Denai, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai;

8. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual, membagi dan menyerahkan satu bidang tanah dan bangunan tersebut diatas, yang mana uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan ahli waris lainnya serta biaya hidup Pemohon bersama keponakan dan juga untuk biaya pendidikan keponakan Pemohon;

9. Bahwa keponakan Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan dan memberikan izin apabila sebidang tanah tersebut dijual dan dibagi untuk keperluan ahli waris lainnya serta biaya hidup Pemohon dan biaya pendidikan keponakan Pemohon ;

10. Bahwa Pemohon merasa kesulitan untuk menjual harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut, dikarenakan keponakan Pemohon masih dibawah umur yang bernama : **Wahyu Hidayah**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011, karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya dapat untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk keponakannya yang masih dibawah umur yang bernama **Wahyu Hidayah**, **Haykal Dafala** dan **Nazla Syahfitri**, sehingga Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama keponakan Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

11. Bahwa untuk kepentingan menjual harta peninggalan tersebut diatas, Pemohon selaku Paman kandung dan juga sebagai Wali dari keponakan yang belum dewasa/masih dibawah umur incasu **Wahyu Hidayah**, **Haykal Dafala** dan **Nazla Syahfitri**, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk menjual, membagi dan

Halaman 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Mdn



menyerahkan atas harta peninggalan incasu sebagaimana tersebut pada poin 7 diatas;

12. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Medan maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya dapat menerima permohonan dimaksud dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari keponakannya yang masih dibawah umur bernama : **Wahyu Hidayah**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011;
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **Wahyu Hidayah**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011, untuk menjual, membagi dan menyerahkan harta peninggalan orang tua Pemohon yakni : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 629 M2 (*enam ratus dua puluh Sembilan meter persegi*), yang mana satu bidang tanah dan bangunan tersebut didaftarkan ke atas nama orang tua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 687 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pembukuan tanah tertanggal **29-11-2002**, terdaftar atas nama **MUSIATI**, terletak di Jalan Jermal VI/JI. Panglima Denai, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Bambang Harsoyo NIK 1271041004720002, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271042403010007 An. Bambang Harsoyo tertanggal 10 Mei 2011, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 361/39/III/2001 tanggal 9 Maret 2001, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Musiyati Nomor 474/1375/2022 tanggal 26 April 2022, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Pelapor Bambang Harsoyo Nomor 474.3/579/2016 tanggal 3 Juni 2016, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 1081/K-19/X/1991 tertanggal 10 April 1972, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris An. Bambang Harsoyo Nomor 400/447/2022,- tertanggal 11 Oktober 2022, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kartu Keluarga An. Usman Nomor 1271041203070010 tertanggal 27 April 2022, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Kartu Keluarga An. Hendra Gunawan Nomor 1271040110070011 tertanggal 18 November 2021, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Hendra Gunawan Nomor 474/1376/2022 tanggal 26 April 2022, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Wahyuni Nomor 470/767/2021 tanggal 27 Mei 2021, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti . P.11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris An. Wahyu Hidayah, Haykal Dafala, Nazla Syahfitri Nomor 400/446/2022 tertanggal 11 Oktober 2022, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Foto copy Akta Kelahiran An. Wahyu Hidayah Nomor 10.072/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Foto copy Akta Kelahiran An. Haykal Dafala Nomor 35.291/T/Mdn/2009 tertanggal 19 November 2009, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

Halaman 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Akta Kelahiran An. Nazla Syahfitri Nomor 10.316/U/Mdn/2011 tertanggal 29 November 2011, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;

16. Foto copy Surat Keterangan Menyatakan Orang Yang Sama An. Bambang Harsoyo Nomor 470/3190/2022 tertanggal 23 November 2022, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;

17. Foto copy Sertifikat Hak Milik An. Mustiati Nomor 687 tertanggal 29 November 2002, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;

18. Foto copy Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Notaris Bukhari, S.H. Nomor 12 tertanggal 23 November 2022, telah dinegazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-18 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni Saksi. Ramli dan Saksi. Subali;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah supaya menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari keponakannya yang masih dibawah umur bernama : **Wahyu Hidayah**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011 dan memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **Wahyu Hidayah**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011, untuk menjual, membagi dan menyerahkan harta peninggalan orang tua Pemohon yakni : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 629 M2 (*enam ratus dua puluh Sembilan meter persegi*), yang mana satu bidang tanah dan bangunan tersebut

Halaman 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan ke atas nama orang tua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 687 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pembukuan tanah tertanggal **29-11-2002**, terdaftar atas nama **MUSIATI**, terletak di Jalan Jermal VI/JI. Panglima Denai, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alamat atau tempat tinggal dari pemohon sangat menentukan Pengadilan Negeri manakah yang berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara perwalian ini karena hal tersebut berhubungan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Bambang Harsoyo NIK 1271041004720002 dan dikuatkan dengan keterangan saksi telah diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Jermal VII Nomor 73 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil permohonan Pemohon yang meminta supaya menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari keponakannya yang masih dibawah umur bernama : **Wahyu Hidayah**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011 dan memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **Wahyu Hidayah**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011, untuk menjual, membagi dan menyerahkan harta peninggalan orang tua Pemohon yakni : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 629 M2 (*enam ratus dua puluh Sembilan meter persegi*), yang mana satu bidang tanah dan bangunan tersebut didaftarkan ke atas nama orang tua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 687 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pembukuan tanah tertanggal **29-11-2002**, terdaftar atas nama **MUSIATI**, terletak di Jalan Jermal VI/JI. Panglima Denai, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai;

Halaman 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-13 berupa Foto copy Akta Kelahiran An. Wahyu Hidayah Nomor 10.072/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, bukti P-14 berupa Foto copy Akta Kelahiran An. Haykal Dafala Nomor 35.291/T/Mdn/2009 tertanggal 19 November 2009, bukti P-15 berupa Foto copy Akta Kelahiran An. Nazla Syahfitri Nomor 10.316/U/Mdn/2011 tertanggal 29 November 2011, berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa Wahyu Hidayah, Haykal Dafala, Nazla Syahfitri adalah anak dari suami Istri (Hendra Gunawan dan Sri Wahyuni). Semasa hidupnya Hendra Gunawan dan Sri Wahyuni ada meninggalkan harta peninggalan, sebidang tanah dan bangunan dengan luas 629 M2 (*enam ratus dua puluh Sembilan meter persegi*), yang mana satu bidang tanah dan bangunan tersebut didaftarkan ke atas nama orang tua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 687 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pembukuan tanah tertanggal **29-11-2002**, terdaftar atas nama **MUSIATI**, terletak di Jalan Jermal VI/JI. Panglima Denai, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai sebagaimana dimaksudkan dalam bukti surat diberi tanda P-17. Kemudian pada tanggal 26 April 2022 Sri Wahyuni telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian dan pada Tanggal 26 April 2022 menyusul juga suaminya yaitu Hendra Gunawan sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yang diberi tanda P-10 berupa Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sepeninggalan Hendra Gunawan dan Sri Wahyuni telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Wahyu Hidayah yang masih berumur 16 (enam) belas tahun, Haykal Dafala 13 (tiga) belas tahun dan Nazla Syahfitri 11 (sebelas) tahun ketiganya masih dibawah umur, Hendra Gunawan dan Sri Wahyuni juga ada meninggalkan harta peninggalan, sebidang tanah dan bangunan dengan luas 629 M2 (*enam ratus dua puluh Sembilan meter persegi*), yang mana satu bidang tanah dan bangunan tersebut didaftarkan ke atas nama orang tua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 687 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pembukuan tanah tertanggal **29-11-2002**, terdaftar atas nama **MUSIATI**, terletak di Jalan Jermal VI/JI. Panglima Denai, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai sebagaimana dimaksudkan dalam bukti surat diberi tanda P-17. Oleh karena ketiga anaknya masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak dimuka hukum sehingga Pemohon selaku Pamannya yang masih hidup adalah merupakan orang yang berhak untuk menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan terhadap keponakannya tersebut untuk menjual, membagi dan menyerahkan satu bidang tanah dan bangunan tersebut diatas, yang mana uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan ahli waris lainnya serta biaya hidup Pemohon bersama keponakan dan juga untuk biaya pendidikan keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas adanya bukti surat tersebut diatas juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi. Ramli dan Saksi. Subali pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki adik laki-laki yang bernama Hendra Gunawan (orang tua kandung dari **Wahyu Hidayah**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011) dan Pemohon adalah Pamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan (bukti surat P-12) menerangkan bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Kelurahan Denai dengan Nomor Register : 400/69/SKAW/2022, tanggal 04 Oktober 2022 dan diketahui oleh Kecamatan Medan Denai dengan Nomor Register : 400/446/2022, tanggal 11 Oktober 2022 yang berhak mewarisi harta peninggalan "Alm. Hendra Gunawan secara Hukum (ab in tetato) adalah :

1. **Wahyu Hidayah**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006 (Anak Kandung);
2. **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 (Anak Kandung);
3. **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011 (Anak Kandung);;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari keponakannya yang masih dibawah umur bernama : **Wahyu Hidayah**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011 dan memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **Wahyu Hidayah**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011, untuk menjual, membagi dan menyerahkan harta peninggalan orang tua Pemohon yakni : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 629 M2 (*enam ratus dua puluh*

Halaman 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan meter persegi), yang mana satu bidang tanah dan bangunan tersebut didaftarkan ke atas nama orang tua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 687 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pembukuan tanah tertanggal **29-11-2002**, terdaftar atas nama **MUSIATI**, terletak di Jalan Jermal VI/Jl. Panglima Denai, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai (Bukti P-17);

Maka Pemohon sebagai wali yang sah / Paman kandung memohon suatu penetapan izin dari Pengadilan Negeri Medan untuk mewakili 3 (tiga) keponakan Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat 2 menyebutkan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan maka Pemohon berhak mewakili kepentingan keponakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ada bukti bahwa yang menyatakan Pemohon dicabut kekuasaannya sehingga tidak ada halangan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua tidak dapat menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak adik kandung Pemohon atas nama **Wahyu Hidayah**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011, beralamat di Jalan Jermal 6, Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, ketiganya adalah masih dibawah umur dan masih dalam pendidikan sehingga Pemohon bermaksud akan menjual, membagi dan menyerahkan satu bidang tanah dan bangunan tersebut diatas, yang mana uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan ahli waris lainnya serta biaya hidup Pemohon bersama keponakan dan juga untuk biaya pendidikan keponakan Pemohon, sehingga Pemohon selaku Pamannya yang

Halaman 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup adalah merupakan orang yang berhak untuk menjalankan kekuasaan terhadap keponakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari keponakannya yang masih dibawah umur bernama : **Wahyu Hidayah**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011;
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **Wahyu Hidayah**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 2006, **Haykal Dafala**. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 2009 dan **Nazla Syahfitri**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2011, untuk menjual, membagi dan menyerahkan harta peninggalan orang tua Pemohon yakni : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 629 M2 (*enam ratus dua puluh Sembilan meter persegi*), yang mana satu bidang tanah dan bangunan tersebut didaftarkan ke atas nama orang tua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 687 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pembukuan tanah tertanggal **29-11-2002**, terdaftar atas nama **MUSIATI**, terletak di Jalan Jermal VI/Jl. Panglima Denai, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh kami Sulhanuddin, S.H.,M.H., selaku

Halaman 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1305/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- | | | |
|----|---------------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran..... | Rp. 30.000 |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp. 100.000 |
| 3. | Materai..... | Rp. 10.000 |
| 4. | <u>Redaksi.....</u> | <u>Rp. 10.000</u> |

Jumlah..... Rp 150.000

(Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah)